



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 283.d / 2012

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK- KANAK PERTIWI PURWOJIWO KECAMATAN KALIKAJAR
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Pengurus TK Pertiwi Purwojiwo Nomor : 02/TK.P/XI/2010, tanggal 29 November 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kalikajar Nomor : 421.1/354/XII/2010 tanggal 29 November 2010;
3. Rekomendasi Camat Kalikajar Nomor : 421.1/799/2010 tanggal 29 November 2010.

Menimbang :

- a. bahwa Taman Kanak – Kanak Pertiwi Purwojiwo, Desa Purwojiwo, Kecamatan Kalikajar yang didirikan/diselenggarakan oleh Pengurus TK Pertiwi Purwojiwo, Desa Purwojiwo, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Purwojiwo, Desa Purwojiwo, Kecamatan Kalikajar;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan :

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan	: Yayasan TK Pertiwi Purwojiwo
Alamat	: Desa Purwojiwo, Kecamatan kalikajar Kabupaten Wonosobo
Nama Sekolah	: TK PERTIWI PURWOJIWO
Alamat	: Desa Purwojiwo, Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo
Berdiri Sejak	: 13 Juli 2009

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Wonosobo
: 27 Januari 2012



MUSTANGIN, S.Pd. M.Si. *fu*

Pembina Utama Muda

NIP 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kalikajar;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kalikajar;
6. Kepala TK Pertiwi Purwojiwo, Kalikajar
7. Peringgal.